

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Elya Zakiati (2025) pada penelitian "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDesa Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara".** Sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PP No. 11 Tahun 2021 berjalan di tingkat desa dengan menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang mencakup empat variabel; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian Zakiati (2025) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan di BUMDesa Semangat Baru belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada pengurus desa masih sangat minim, sehingga terjadi miskonsepsi mengenai aturan baru. Dari sisi sumber daya, kualitas SDM pengelola dinilai masih rendah karena kurangnya pelatihan teknis serta fasilitas penunjang yang belum memadai. Selanjutnya, pada variabel disposisi, meskipun sikap pelaksana cenderung mendukung, namun terkendala oleh ketidakpahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. pada aspek struktur birokrasi, ditemukan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam menjalankan unit usaha.

Titik temu antara penelitian milik Zakiati dengan penelitian ini terletak pada fokus wilayah dan teori yang digunakan, yaitu sama sama berisi tentang BUMDesa di kabupaten hulu sungai utara dengan menggunakan 4 variabel dari teori Edward III. Pembedanya adalah penelitian milik Zakiati Berfokus pada evaluasi regulasi secara nasional menggunakan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2011.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elya Zakiati (2025) terletak pada dasar regulasi dan lokasi objek penelitian. Penelitian Zakiati menggunakan landasan hukum berskala nasional, yakni mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BUMDesa Semangat Baru di Desa Pulantani. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi regulasi di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011, serta membandingkan dua studi kasus sekaligus, yakni BUMDesa Maju Bersama di Desa Teluk Betung dan BUMDesa Karya Bersama di Desa Pandulangan.

2. **Fitriani dkk. (2019) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak".** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan landasan hukum daerah dalam mengawal eksistensi kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Secara metodologis, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna menggali informasi secara mendalam terkait fenomena nyata yang terjadi di lapangan. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana regulasi

yang telah dirancang oleh pemerintah daerah dapat dioperasionalkan secara nyata, serta mengidentifikasi berbagai dinamika yang mengiringi proses operasionalisasi tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa secara pemenuhan syarat administratif, implementasi Peraturan Daerah di wilayah kajian sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya struktur kelembagaan yang terpisah dan beroperasi secara independen dari struktur pemerintahan desa, sesuai dengan amanat perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang krusial. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran pengelola, serta kurangnya pemahaman yang komprehensif dari masyarakat terhadap esensi dan tujuan filosofis pendirian kelembagaan tersebut. Kondisi ini pada akhirnya bermuara pada minimnya tingkat partisipasi aktif warga, sehingga pengembangan unit usaha yang telah direncanakan tidak mampu berjalan secara optimal.

Perbedaan dengan penelitian Fitriani dkk. (2019) terletak pada lokasi kajian dan kedalaman analisis teoritis. Penelitian Fitriani dkk. difokuskan di Kabupaten Siak guna meninjau efektivitas penerapan Peraturan Daerah terkait kelembagaan administratif dan hambatan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini difokuskan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan pendekatan kerangka teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III. Analisis penelitian ini membedah empat variabel utama—yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—untuk menganalisis secara komprehensif akar permasalahan terkait operasional dan profesionalitas pengelola BUMDesa di lapangan

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2020: 5), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur pengelolaan serta pendistribusian sumber daya secara adil untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan warga negara secara luas. Pengaturan melalui kebijakan publik ini menjadi pedoman fundamental bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dalam kapasitasnya sebagai subjek pelaksana maupun objek sasaran kebijakan. Dengan legitimasi hukum yang kuat, kebijakan publik diarahkan untuk memastikan setiap tindakan kolektif selaras dengan upaya pencapaian tujuan publik yang telah direncanakan Implementasi kebijakan.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitudimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. (pramono, 2020, 24-25)

Menurut Kendi (2024, 1) Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Dewi (2022), implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan proses penterjemahan keputusan-keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata guna menghasilkan *output* yang diharapkan. Dalam tahap ini, setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa langkah-langkah di lapangan tetap konsisten dengan arahan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi dapat diukur

dari sejauh mana hasil kerja tersebut mencapai tujuan program tanpa mengalami penyimpangan yang signifikan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap penerjemahan keputusan kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan) ke dalam tindakan nyata. Tahapan ini memegang peranan yang sangat vital, karena menurut Sujarwoto (Sujarwoto, 2023: 16), implementasi kebijakan publik merupakan proses yang sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan kebijakan dan program diwujudkan. Salah satu tolok ukur utama keberhasilan kebijakan publik terletak pada proses pelaksanaannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada tatanan peraturan perundang-undangan, para pelaksana kebijakan di lapangan, serta sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Untuk mengevaluasi dan membedah secara mendalam mengenai tingkat keberhasilan implementasi program Pembentukan BUMDesa, penelitian ini menggunakan landasan teori dari George C. Edwards III (Deewi, 2022). Pemilihan kerangka berpikir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model implementasi kebijakan dari Edwards III memiliki daya pisau analisis yang komprehensif untuk membedah realitas di lapangan. Oleh karena itu, pengujian efektivitas kebijakan dalam penelitian ini akan diukur melalui empat variabel yang saling memengaruhi, yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan urat nadi dalam implementasi kebijakan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan benar, para pelaksana (implementor) harus mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.

- 1) Transmisi: Informasi kebijakan harus disalurkan dengan tepat dari pembuat kebijakan (Pemerintah Pusat/Daerah) kepada pelaksana lini terbawah (Pemerintah Desa & Pengurus BUMDesa). Seringkali terjadi distorsi informasi di tengah jalan, sehingga apa yang dipahami pelaksana berbeda dengan maksud asli kebijakan.
- 2) Kejelasan: Instruksi kebijakan harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Bahasa hukum dalam Perda 20/2011 harus diterjemahkan menjadi bahasa operasional yang dimengerti oleh pengurus desa. Ketidakjelasan instruksi akan membuka ruang interpretasi yang salah.
- 3) Konsistensi: Perintah yang diberikan harus konsisten dan tegas. Jika perintah sering berubah-ubah atau bertentangan satu sama lain, pelaksana akan mengalami kebingungan dan kinerja menjadi tidak optimal.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan sangat jelas dan konsisten, implementasi tetap akan menemui kegagalan apabila sumber daya pendukung tidak tersedia. Edwards III mengkategorikan sumber daya menjadi:

- 1) Staf (Sumber Daya Manusia): Ini adalah variabel paling kritis. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cakap merupakan syarat mutlak dalam menjalankan operasional lembaga tingkat desa. Hal ini dipertegas oleh Mursyidah dan Choiriyah (2020: 61) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan kinerja sebuah organisasi, sehingga pemilihan dan penetapan personil harus dilakukan sesuai dengan kompetensinya sebagai penentu keberhasilan penerapan standar pelayanan. Melalui landasan tersebut, proses rekrutmen pengurus BUMDesa yang sekadar berorientasi pada pengisian kekosongan jabatan tanpa mempertimbangkan keahlian teknis manajemen akan secara langsung melumpuhkan efektivitas unit usaha.
- 2) Informasi: Implementor membutuhkan informasi teknis (petunjuk pelaksanaan/juklak) dan data lapangan yang akurat untuk mengambil keputusan.
- 3) Wewenang (*Authority*): Pelaksana harus diberi kewenangan formal untuk mengeksekusi keputusan, membelanjakan anggaran, dan mengatur organisasi tanpa intervensi berlebihan.
- 4) Fasilitas Fisik: Ketersediaan sarana pendukung seperti kantor, peralatan kerja, teknologi, dan modal awal sangat menentukan kelancaran operasional BUMDesa.

c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan watak, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh:

- 1) Sikap Pelaksana: Sikap atau disposisi dari para pelaksana kebijakan memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu aturan. Jika para pelaksana memiliki pemahaman yang baik, sikap positif, serta kesepahaman yang kuat terhadap tujuan pokok dari kebijakan tersebut, maka mereka cenderung akan menjalankan tugasnya secara proaktif, konsisten, dan bersungguh-sungguh.
 - 2) Insentif: Ketersediaan insentif (gaji, honor, bonus) merupakan pendorong utama disposisi. Tanpa insentif yang memadai, sulit mengharapkan pelaksana bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi.
 - 3) Partisipasi: partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik, merupakan prinsip penting. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan dapat memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
- (Ashari, S.Sos., M.Si., CHRS: 55).

d. Struktur Birokrasi

Pembagian kerja yang jelas merupakan pondasi utama agar struktur organisasi birokrasi dapat berjalan secara efektif. Menurut

Weber (dalam Rodiyah, dkk., 2021: 58), dengan adanya standar pembagian kerja yang jelas, setiap pekerjaan dapat diselesaikan oleh staf tertentu di setiap posisi secara spesifik, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan layak. Prinsip ini sangat krusial bagi penataan internal lembaga seperti BUMDesa. Ketiadaan pembagian kerja yang riil di lapangan—seperti yang terjadi pada objek penelitian—pasti akan memicu lumpuhnya divisi lain dan menumpuknya beban operasional hanya pada posisi sekretaris atau bendahara saja. Dua karakteristik utamanya adalah:

- 1) Standard Operating Procedures (SOP): SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang baku untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan memastikan keseragaman tindakan. Ketiadaan SOP di BUMDesa akan menyebabkan tata kelola berjalan serampangan berdasarkan selera pengurus semata.
- 2) Fragmentasi: Struktur organisasi harus meminimalkan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang berlebihan. Pembagian tugas (*job description*) harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) wewenang antara Kepala Desa (Penasihat) dan Direktur (Pelaksana) yang dapat memicu konflik internal.

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Model pendekatan implementasi yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Leo Agustino, 2020: 150) mengasumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan secara linear, mulai dari keputusan otoritas

politik hingga pencapaian kinerja di lapangan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak terjadi secara otomatis sesaat setelah disahkan, melainkan sangat bergantung pada interaksi kompleks dari enam variabel penentu, yaitu:

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan: Kebijakan harus dirumuskan secara terukur, spesifik, dan tidak ambigu, sehingga para agen pelaksana memiliki pedoman arah yang pasti dalam bertindak dan merealisasikan tujuan program.
- 2) Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya memegang peranan krusial, yang tidak sekadar menyangkut alokasi dana secara proporsional, tetapi juga mencakup kecukupan jumlah dan kompetensi staf pelaksana, hingga ketersediaan waktu dan fasilitas teknis pendukung.
- 3) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: Kelancaran implementasi menuntut adanya transmisi informasi yang konsisten, jelas, dan akurat dari tingkat pembuat kebijakan hingga ke pelaksana di tingkat bawah demi menghindari distorsi atau misinterpretasi teknis.
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana: Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur hierarki, prosedur operasional standar, serta budaya kerja dari institusi penyelenggara, yang akan menentukan seberapa efisien arahan tersebut dieksekusi di lapangan.
- 5) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: Faktor ini memosisikan diri sebagai variabel eksternal yang tidak dapat diabaikan. Suatu aturan akan jauh lebih mudah diterapkan apabila mendapat

dukungan publik yang kuat, kondisi ekonomi yang memadai, serta berada dalam iklim politik lokal yang kondusif dan stabil.

- 6) Sikap para Pelaksana (Disposisi): Faktor ini merupakan penentu internal yang sangat vital. Apabila aparat di lapangan memiliki pemahaman, komitmen, dan motivasi yang tinggi, maka implementasi akan berjalan optimal. Sebaliknya, proses akan terhambat jika terjadi penolakan atau resistensi secara pasif dari pihak pelaksana.

Sementara itu, Merilee S. Grindle 1980 (Leo Agustino, 2020: 150) menawarkan perspektif yang memandang implementasi kebijakan sebagai sebuah proses politik dan administratif yang dinamis. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan kebijakannya, tetapi dipengaruhi secara kuat oleh dua dimensi besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*). Rincian dari masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a) Kepentingan yang Terpengaruh: Mengukur sejauh mana kebijakan tersebut membawa dampak, mengintervensi, atau memfasilitasi berbagai kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat.
- b) Jenis Manfaat: Klasifikasi mengenai apakah kebijakan tersebut menghasilkan manfaat positif secara langsung bagi target sasaran, atau justru membawa dampak yang berusaha dihindari oleh pihak-pihak tertentu.

- c) Derajat Perubahan yang Diharapkan: Seberapa besar tingkat perubahan perilaku, sistem, atau tatanan masyarakat yang dituntut oleh kebijakan tersebut. Kebijakan yang menuntut perubahan terlalu drastis biasanya akan menghadapi tantangan operasional yang lebih berat.
- d) Letak Pengambilan Keputusan: Penentuan secara spesifik mengenai level hierarki atau pihak mana yang memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan teknis operasional di lapangan.
- e) Pelaksana Program: Kesiapan, kapabilitas, serta kejelasan identitas dan wewenang dari para aktor atau lembaga yang ditugaskan secara resmi untuk menjalankan rancangan program kerja.
- f) Sumber Daya yang Dilibatkan: Kepastian mengenai alokasi ketersediaan dana, fasilitas logistik, dan kelengkapan sumber daya relevan lainnya yang diamanatkan secara tertulis dalam dokumen aturan untuk mendukung keberhasilan program.

2) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

- a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor: Analisis terhadap realitas lingkungan tempat kebijakan beroperasi, yang secara kritis menyoroti perebutan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan, serta strategi tawar-menawar politik dari para aktor yang memengaruhi kelancaran proses implementasi di lapangan.
- b) Karakteristik Lembaga dan Penguasa: Mengukur tingkat responsivitas, asas keterbukaan, serta kapasitas institusional dari

lembaga penyelenggara pemerintahan yang menaungi pelaksanaan kebijakan tersebut.

- c) Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana: Menilai sejauh mana kepatuhan para aparatur di tingkat bawah terhadap arahan dan instruksi, serta seberapa cepat dan tanggap mereka dalam merespons berbagai dinamika permasalahan yang muncul dari masyarakat selama kebijakan dijalankan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor 20 tahun 2011 pasal 1 angka 8, badan usaha milik desa yang selanjutnya disingkat menjadi BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan atau modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Marowa, Nasir, dan Rajab (2024), BUMDesa merupakan pilar utama penggerak ekonomi desa yang mengemban peran ganda, yakni sebagai lembaga komersial sekaligus lembaga sosial. Pada fungsi komersialnya, BUMDesa dituntut untuk mencari keuntungan finansial melalui optimalisasi dan penawaran sumber daya lokal ke pasar. Namun di saat yang bersamaan, fungsi sosialnya mewajibkan BUMDesa untuk tetap berpihak pada kesejahteraan warga desa melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial masyarakat.

Dari pengertian sebelumnya, BUMDesa dapat dipahami sebagai lembaga ekonomi yang didirikan atas dasar kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Tujuannya tidak hanya sekadar mencari keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar lebih produktif. Dengan demikian, BUMDesa memegang peran vital dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Target kesejahteraan ini selaras dengan perkembangan studi tata kelola, di mana Triprasetyo, dkk. (2024: 6) menegaskan bahwa administrasi publik berfokus pada kepentingan publik dan pemberian layanan publik yang efisien, serta mutlak membutuhkan penggunaan tenaga kerja profesional pada bidang layanannya guna mencapai kesejahteraan masyarakat bersama. Melalui payung teoritis ini, keberadaan pengelola yang cakap menjadi prasyarat agar fungsi komersial dan sosial BUMDesa bisa berjalan seimbang.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Mariani dan Suryani (2021), ada empat tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Efendy (2022) menekankan bahwa pengelolaan BUMDesa harus berpijak pada nilai emansipatoris, transparan, dan berkelanjutan. Melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa dan warga, BUMDesa diproyeksikan mampu menjawab kebutuhan pasar lokal. Dengan manajemen yang efektif dan efisien, peran dominan BUMDesa dalam perekonomian desa seharusnya justru memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan menjadi beban bagi mereka.

c. Jenis jenis BUMDesa

Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

- 1) Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal

Mengoptimalkan aset alam, ekonomi, religi, serta kekayaan budaya dan pengetahuan lokal masyarakat sebagai landasan aktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal.

- 2) Industri Pengolahan

Mengembangkan sektor manufaktur atau pengolahan hasil desa yang bernilai tambah dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku dari sumber daya alam setempat.

- 3) Jaringan Distribusi dan Perdagangan

Membangun sistem rantai pasok dan niaga untuk memasarkan produk unggulan desa maupun kebutuhan masyarakat secara luas.

4) Layanan Jasa Keuangan

Menyediakan akses perbankan atau pembiayaan mikro guna mendukung permodalan usaha masyarakat di tingkat desa.

5) Pelayanan Umum Kebutuhan Dasar

Menyelenggarakan jasa pelayanan publik prioritas, mencakup penyediaan pangan, sistem kelistrikan (elektrifikasi), sarana sanitasi, hingga pengelolaan pemukiman warga.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDesa Maju Bersama Di Desa Teluk Betung Kecamatan sungai pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka penelitian ini dijelaskan dan dijalankan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagaimana dijelaskan dalam buku Dewi (2022: 127-128). keberhasilan kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana wajib memahami tugasnya, sementara tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan secara transparan kepada kelompok target untuk meminimalisasi distorsi dan mencegah penolakan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Ketersediaan sumber daya pendukung merupakan syarat mutlak dalam implementasi kebijakan. Sekalipun proses komunikasi telah berjalan dengan

sangat jelas dan konsisten, implementasi akan tetap mengalami kegagalan jika tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merujuk pada sikap, watak, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesediaan dan keseriusan para implementator untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Struktur birokrasi menentukan mekanisme kerja para pelaksana kebijakan di lapangan. Implementasi dapat berjalan efektif apabila didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta struktur organisasi yang tidak terlalu panjang agar terhindar dari fragmentasi wewenang

Seluruh fakta empiris dan temuan otentik yang diperoleh langsung dari lapangan ini kemudian akan melalui tahapan analisis yang mendalam. Proses evaluasi ini tidak sekadar bertujuan untuk mengurai benang kusut atau akar permasalahan yang diteliti, melainkan juga menjadi landasan utama bagi peneliti dalam merumuskan alternatif solusi yang aplikatif dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan benar-benar berpijak pada realitas objektif. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai alur logika penyelesaian masalah dalam penelitian ini, pemetaan yang terstruktur dan sistematis telah divisualisasikan melalui bagan kerangka pemikiran pada halaman selanjutnya.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

